



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **42** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BANTUAN SOSIAL SEMBILAN BAHAN POKOK DAN BANTUAN TUNAI PENANGANAN
DAMPAK COVID-19 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Covid-19 kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat miskin serta Pekerja Sektor Informal yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan bantuan sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai Penanganan Dampak Covid-19 Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
20. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Covid-19 Kepada Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun

- 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMBAKO) DAN BANTUAN TUNAI PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Penerima Bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) adalah keluarga miskin yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS, Pekerja Sektor Informal dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Wilayah Perkotaan Kecamatan Kei Kecil;
6. Penerima Bantuan Tunai adalah keluarga miskin yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS, Pekerja Sektor Informal dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Perdesaan (Ohoi/Desa) pada 11 Kecamatan;
7. Pekerja Sektor Informal adalah Individu atau masyarakat yang akibat dampak penyebaran Virus Corona tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaan atau kehilangan kesempatan berusaha atau dirumahkan, yaitu : Pekerja Toko atau Kios atau sejenisnya, Pekerja Perhotelan atau Penginapan atau Sejenisnya, Pekerja Restoran atau Rumah Makan atau Sejenisnya, Pekerja Wisata, Pekerja Ojek, Pekerja Angkutan Perkotaan, Pekerja Angkutan Perdesaan, Pekerja Angkutan Barang, Pekerja Taksi atau Mobil Rental, Pekerja Angkutan Laut, Pekerja Industri Kecil Menengah, Pekerja Tempat Hiburan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
8. Penerima Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
9. Bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) adalah bantuan Shering APBD dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Keluarga miskin, Pekerja Sektor Informal yang terdampak Covid-19 dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak Covid-19;
10. Bantuan Tunai adalah bantuan Shering APBD dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Keluarga miskin, Pekerja Sektor Informal yang

terdampak Covid-19 dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak Covid-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dialokasikan untuk membiayai kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bagi masyarakat miskin serta pekerja sektor informal dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat Dampak Covid-19.
- (2) Dana Bantuan Tunai dialokasikan untuk membiayai kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bagi masyarakat miskin serta pekerja sektor informal dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat Dampak Covid-19.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

Tahapan Perencanaan dalam Penanganan Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai Dampak Covid-19 dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Internal Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Video Conference dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku serta Koordinasi melalui surat menyurat.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 4

Sumber Data Penerima Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai sebagai berikut :

1. Keluarga Miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Keluarga Miskin Non DTKS usulan Kecamatan, Ohoi dan Kelurahan.
2. Pekerja Sektor Informal usulan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan , Dinas Pariwisata dan Camat Kei Kecil antara lain : Pekerja Toko atau Kios atau Sejenisnya, Pekerja Hotel atau Penginapan atau sejenisnya, Pekerja Restoran atau Rumah Makan atau Sejenisnya, Pekerja Ojek, Pekerja Angkutan Perkotaan, Pekerja Angkutan Perdesaan, Pekerja Angkutan Barang, Pekerja Taksi atau Mobil Rental, Pekerja Angkutan Laut, Pekerja Industri Kecil Menengah dan Pekerja Tempat Hiburan.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

BAB V

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BANSOS

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Sosial dilakukan terhadap Data Penerima Bantuan Sosial Reguler Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial APBD agar tidak terjadi Duplikasi atau tumpang tindih penerima bantuan.

- (2) Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Sosial dilakukan oleh Tim Penanganan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB VI

ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) merupakan dana Shering 20 % yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk membiayai kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bagi masyarakat miskin serta pekerja sektor informal dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat Dampak Covid-19.
- (2) Alokasi Dana Bantuan Tunai merupakan dana Shering 80 % yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk membiayai kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bagi masyarakat miskin serta pekerja sektor informal dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat Dampak Covid-19.

BAB VII

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima Bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.
- (2) Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB VIII

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Alokasi dan penggunaan dana Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.
- (3) Alokasi dana APBD Provinsi Maluku dan APBD Kabupaten Maluku Tenggara yang direalokasikan untuk Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai sebesar Rp. 6.726.600.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membiayai Keluarga dan Individu terdampak Covid-19 sebanyak 3.737 KPM.

- (4) Alokasi dana APBD Provinsi Maluku 20% berupa Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebesar Rp. 1.345.320.000,- (Satu Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk membiayai Keluarga dan Individu terdampak Covid-19 sebanyak 747 KPM Pada Wilayah Perkotaan.
- (5) Alokasi dana APBD Kabupaten Maluku Tenggara 80% berupa Bantuan Tunai sebesar Rp. 5.381.280.000.- untuk membiayai Keluarga dan Individu terdampak Covid-19 sebanyak 2.990 KPM pada Wilayah Perdesaan (Ohoi).

Pasal 9

Pelaksanaan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai dapat mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan Bantuan Tunai dilakukan dengan cara Pembukaan Rekening Penerima Bantuan melalui Bank Himbara dan Bank Daerah.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bantuan Tunai dilakukan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dan dapat digabung dalam beberapa bulan sekaligus.
- (3) Pengadaan Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dilakukan dengan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyampaian Laporan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kepada Gubernur Maluku.
- (2) Penyampaian Laporan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tunai dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bupati Maluku Tenggara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi gambaran, rencana kerja dalam rangka pelaksanaan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan dan jumlah dana yang terealisasi.
- (4) Tim Penanganan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan laporan pelaksanaan atau pemanfaatan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Tunai pada Bulan Desember 2020 kepada Bupati Maluku Tenggara dan Gubernur Maluku.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Penanganan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap pelaksanaan atau pemanfaatan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Tunai sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Tunai sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **4** Mei 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **4** Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **42**